

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Permasalahan jalan raya terutama yang berkaitan dengan ketidakseimbangan fasilitas dan jumlah kendaraan yang melintas di jalan raya karena adanya peningkatan jumlah kendaraan pribadi berdampak negatif terhadap setiap pengguna jalan. Adapun dampak negatif yang dirasakan pengguna jalan ketika mereka menjalankan aktivitas dengan melibatkan jalan raya yaitu, kecelakaan dan kemacetan.

Pada dasarnya fungsi lalu lintas diibaratkan seperti sistem pembuluh darah, dimana sistem pembuluh darah yang bisa berfungsi dengan baik tanpa adanya gangguan dalam pembuluh darah mengindikasikan tidak adanya gangguan kesehatan. Begitupun dengan sistem lalu lintas, ketiadaan gangguan dalam lalu lintas menjadikan aktivitas yang terjadi di atas jalan tersebut bisa berjalan dengan lancar. Jika dijumpai adanya gangguan di atas jalan tersebut bisa berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Setiap elemen masyarakat dijamin memperoleh keselamatan, kesejahteraan, dan merasakan kelancaran maupun keamanan ketika melintas di jalan raya. Ketidaklancaran lalu lintas yang terjadi bisa menyulitkan masyarakat.¹

Permasalahan lalu lintas yang sering terjadi menimbulkan banyak permasalahan dalam Masyarakat. Diantaranya pelanggaran lalu lintas, pelanggaran terhadap kelengkapan berkendara maupun kelengkapan kendaraan. Faktor lain penyebab

¹ H.S. Djajoesman. 1976. *Polisi dan Lalu Lintas*, Bandung. Hal. 1.

terjadinya kecelakaan lalu lintas yakni keadaan jalan dan lingkungan, kondisi kendaraan, dan keadaan pengemudi. Permasalahan lalu lintas yang sering ditemukan adalah masalah kelalaian dari pengemudi dalam mengendarai kendaraannya sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Pengemudi yang lalai atau *culpa* sering kali menimbulkan kecelakaan yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain, seperti gangguan luka berat, luka ringan, hingga kematian. Tetapi kecelakaan ini bisa diantisipasi dengan meningkatkan kedisiplinan, kesopanan, dan sikap menghormati antara pengguna jalan. Ketentuan dan sikap dalam berkendara diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No.22 tahun 2009.

Cara menentukan individu tersebut bersalah atau tidak yaitu dengan menentukan karakteristik tindakan yang tergolong perilaku tindak pidana dan bukan didasarkan atas penilaian nilai moral yang cenderung sifatnya abstrak dan sukar diimplementasikan. Sehingga konsep yang diimplementasikan untuk menentukan kesalahan yakni melalui penetapan kriteria yang tergolong perilaku tindak pidana. Definisi dari kesalahan yaitu kondisi *psychis* atau batin pihak pembuat dan keterkaitan antara perilaku dengan kondisi batin yang menjadikan perilakunya tersebut dikategorikan tindakan pelanggaran yang harus dipertanggung jawabkan.²

Kesalahan yang dilakukan oleh pengemudi karena lalai dan memicu terjadinya kecelakaan hingga memunculkan korban mengharuskan pengemudi tersebut bertanggung jawab dengan melakukan ganti rugi sebesar kerugian yang dialami

² Tongat. 2008. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan*. Malang. UMM press. Hal. 222.

korban. Akan tetapi, pihak pengemudi tetap terjerat tuntutan pidana sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 235 ayat (1) apabila pengemudi tersebut memicu kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa. Oleh karena itu, penyidikan akan terus berjalan sesuai dengan hukum acara pidana yang akan dijadikan sebagai salah satu pertimbangan pada putusan hakim di pengadilan.

Angka kecelakaan lalu lintas di kota Malang mulai mengkhawatirkan. Sejak januari hingga pertengahan Mei 2024. Dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama terdapat 88 kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kota Malang. Diantaranya tercatat 19 nyawa pengendara yang melayang, 121 korban luka ringan serta tidak ada yang masuk kedalam kategori luka berat atau mengakibatkan cacat.³ Pada kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan meninggal dunia di Kota Malang tersebut adalah kasus Istri tiktoker Jarot Joker yang tewas tertabrak mobil di Kota Malang, kejadian tersebut terjadi pada Selasa dini hari pukul 00.05 WIB. Diduga sopir mobil kurang fokus saat berkendara hingga menabrak korban yang hendak menyeberang jalan.⁴ Selanjutnya kasus kecelakaan yang terjadi pada Selasa (9/04/2024) dini hari di Jalan Ki Ageng Gribig, kecamatan Kedungkandang. Kecelakaan tersebut memakan korban dengan kronologi pengemudi Daihatsu Terios mengemudikan kendaraannya dengan tidak memperhatikan keselamatan penyeberang atau pejalan kaki hingga

³ Yudistira Sayta Wira Wicaksana, *Sudah 19 nyawa melayang di jalanan Kota Malang*, <https://radarmalang.jawapos.com/kota-malang/814670560/sudah-19-nyawa-melayang-di-jalanan-kota-malang>, diakses tanggal 27 Mei 2024

⁴ Denza perdana, *Detik-detik istri tiktoker jarot joker tewas tertabrak mobil di kota Malang*, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7286932/detik-detik-istri-tiktoker-jarot-joker-tewas-tertabrak-mobil-di-kota-malang>, diakses tanggal 27 Mei 2024

menjadikan pejalan kaki atau penyeberang tersebut menjadi korban kecelakaan dengan kondisi tubuh mengalami luka-luka dan meninggal dunia di tempat.⁵

Faktor utama yang sering kali memicu adanya kecelakaan di jalan raya yaitu kelalaian dan faktor ini memiliki kesukaran atau kendala tersendiri saat dilakukan penyidikan. Proses penyidikan kecelakaan akibat lalai yang menjadikan korban merengang nyawa kerap kali tidak tuntas dan pelaksanaannya membutuhkan durasi waktu yang cukup lama. Persoalan ini menjadikan korban kecelakaan mengalami keterlambatan atas penerimaan hak yang seharusnya diperoleh dari pelaku atau pihak yang harus bertanggung jawab karena memicu adanya kecelakaan terkait.

Pihak yang berwenang melakukan penyidikan atas kasus kecelakaan lalu lintas berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu POLRI. Tujuan dari adanya proses penyidikan ini yaitu menemukan dan mendapatkan bukti penyebab kecelakaan lalu lintas untuk mendapatkan motif dan tersangka dari kasus kecelakaan tersebut. Beberapa tugas yang dilakukan oleh POLRI saat melakukan penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas yaitu, observasi dan analisis lokasi kejadian kecelakaan, meminta dilaksanakannya *visum et repertum*, memeriksa TKP (Tempat Kejadian Perkara) dengan melakukan pemanggilan, lalu menangkap, menahan, memeriksa, dan menyita barang bukti.⁶

Pada proses penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas, tahap awal yang dilakukan oleh polisi penyidik yaitu mengevaluasi faktor yang menyebabkan kecelakaan dan

⁵ Toski Dermaleksana. "Seorang Pejalan Kaki di Malang Meninggal Dunia Usai Tertabrak Mobil". <https://suarajatimpost.com/seorang-pejalan-kaki-di-malang-meninggal-dunia-usai-tertabrak-mobil>. Diakses tanggal 31 Mei 2024

⁶ Wardana Putra, Dandika. 2021. "Peran Penyidik Dalam Mengungkapkan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Meninggal Dunia Di Polres Tanjung Jabung Barat". S1 thesis, Universitas Jambi. Hal. 1.

menilai kasus tersebut membutuhkan lembaga peradilan atau tidak dalam penyelesaiannya. Kemampuan yang harus dimiliki polisi penyidik dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas yaitu memahami karakteristik dan motif tersembunyi dari bukti yang tertinggal di TKP. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai keadilan bagi korban kecelakaan. Adapun karakteristik kasus kecelakaan yang membutuhkan keterlibatan lembaga peradilan melalui pengajuan kasus ke lembaga kejaksaan yaitu pelaku diklaim bersalah tetapi jika pada kasus kecelakaan timbul kealpaan pelaku dan korban dinyatakan bersalah maka penyelesaiannya bisa di luar lembaga peradilan.⁷

Berdasarkan keterangan Bripka Robby, S.H selaku penyidik laka lintas Polresta Malang kota, bahwasanya dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia tidak selalu dilakukan penahanan terhadap tersangka melainkan hanya wajib lapor. Penyidik tidak melakukan penahanan berdasarkan keputusan atas kekooperatifan dan tanggung jawab tersangka kepada keluarga korban. Penyidik juga melihat bahwasanya apakah tersangka jika dilakukan penahanan akan menambah tugas baru diluar tanggung jawab penyidik. Penyidik juga menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia sehingga apabila tersangka kooperatif dan mengakui kesalahannya maka penyidik tidak melakukan penahanan. Untuk dilakukan penahanan penyidik memperhatikan beberapa faktor diantaranya usia tersangka, penyakit yang dialami tersangka, keluarga tersangka. Apabila faktor tersebut tidak memungkinkan, maka penyidik tidak melakukan penahanan.⁸

⁷ M. Faal. 2011. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Pradnya Pramita. Jakarta. Hal. 26

⁸ Hasil wawancara dengan Bripka Robby S.H selaku Penyidik laka lintas Polresta Malang Kota pada tanggal 25 juli 2024

Bahwasanya kekooperatifan tersangka dalam proses penyidikan tidak memiliki jaminan bahwa tersangka tidak akan melarikan diri. Walaupun tersangka selalu memenuhi panggilan wajib lapor tidak menutup kemungkinan tersangka untuk melarikan diri sehingga dengan demikian tersangka yang kooperatif masih tetap bisa ditahan karena dianggap memenuhi syarat subjektif. Maka, penyidik seharusnya melakukan penahanan untuk membantu mencegah resiko tersangka melarikan diri dan memastikan kehadiran tersangka dalam setiap proses hukum yang berjalan.

Definisi dari penyidik yaitu seorang Aparatur Sipil Negara yang menjabat sebagai POLRI dan berwenang melaksanakan penyidikan sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku.⁹ Sementara itu, definisi dari penyidikan yaitu sekumpulan aktivitas yang berkenaan dengan prosedur pengumpulan bukti untuk menemukan tersangka yang terlibat tindak pidana dengan berperdoman terhadap hukum dan Undang-undang hukum acara pidana.¹⁰

Selanjutnya definisi penanganan kecelakaan lalu lintas yaitu sekumpulan aktivitas yang menjadi kewenangan POLRI untuk mengevaluasi lebih lanjut terkait kecelakaan lalu lintas yang telah terjadi melalui observasi TKP, melakukan penolongan kepada korban, melakukan tindak pertama TKP, melakukan olah TKP, menangani arus lalu lintas agar lancar, melakukan pengamanan barang bukti, dan melaksanakan penyidikan atas kecelakaan yang telah terjadi.¹¹

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 1.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 2.

¹¹ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan lalu Lintas Pasal 1 angka 5.

Penyidikan yang dilakukan terhadap kecelakaan lalu lintas sehingga menyebabkan matinya orang lain dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kendala seperti alat bukti yang didapat kurang, sehingga menyebabkan penyidik sulit dalam menentukan apakah kecelakaan tersebut terjadi karena kesalahan dengan kesengajaan atau kelalaian.

Menurut penjabaran latar belakang persoalan sebelumnya menarik peneliti untuk mengkaji lebih lanjut dalam suatu penelitian berjudul **“PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA” (STUDI DI POLRESTA MALANG KOTA)**”.

B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan permasalahan yang ditetapkan dalam penelitian dengan mengacu pada latar belakang persoalan sebelumnya, yakni:

1. Bagaimana serangkaian tindakan penyidik dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia di Polresta Malang Kota?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari terlaksananya penelitian ini, yakni:

1. Untuk mengetahui serta menjelaskan serangkaian tindakan penyidik dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia di Polresta Malang Kota.

D. MANFAAT PENELITIAN

Peneliti berharap terselesaikannya penelitian ini membawa kebermanfaatan bagi sejumlah pihak, diantaranya:

1. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat mengenai serangkaian tindakan penyidik dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia.

2. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi tentang serangkaian tindakan penyidik dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia.

3. Bagi penulis

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis sendiri, karena menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai serangkaian tindakan penyidik dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia.

E. KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun kegunaan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan Praktis

Penulis ini diharapkan dapat dijadikan bahan pengembangan dan dasar Tindakan penyidik dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia.

2. Kegunaan Teoritis

Penulis ini diharapkan dapat memberi wawasan dan dijadikan bahan referensi sebagai dasar tindakan penyidik dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal.

3. Sebagai salah satu syarat sah untuk menyelesaikan Studi pada Fakultas Hukum serta memperoleh gelar S1 Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

F. METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan pada penelitian antara lain:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian *yudiris sosiologis*. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan peneliti menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara secara langsung dengan penyidik yang bersangkutan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polresta Malang Kota yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto No.19, Samaan, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65112.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah penyidik Polresta Malang Kota serta yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Polresta Malang Kota.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) sumber data, diantaranya:

a. Data Primer

Data Primer merupakan sumber berdasarkan data langsung yang diperoleh dari petugas yang menangani kecelakaan dengan wawancara. Data tersebut dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber subjek dan objek penelitian.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang didapatkan secara tidak langsung pada pengumpulan data. Data sekunder juga didapatkan dari sumber yang mendukung penelitian melalui internet, buku, jurnal, maupun media online lainnya.

5. Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis akan menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah cara memperoleh data atau informasi dan keterangan-keterangan melalui tanya jawab secara langsung dengan narasumber.

b. Studi Pustaka

Mempelajari serta memperoleh data mengenai topik penelitian dengan memahami data atas seluruh isi Pustaka yang menjadi rujukan penelitian.

Yaitu buku, jurnal, maupun media online yang relevan dan mendukung masalah dalam penelitian.

6. Analisa Data

Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan dari lapangan, maka dilakukan pemilahan dan pengelompokan jenis data. Selanjutnya data tersebut bersifat deskriptif dengan uraian kalimat yang jelas.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistem penulisan dalam penelitian ini terdapat 4 (empat) sub bab. Hal ini untuk mempermudah pembaca dalam memahami penulisannya. Maka penulisan penelitian disusun sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menguraikan tinjauan umum mengenai pelanggaran lalu lintas, tinjauan umum mengenai penyidikan, tinjauan umum mengenai kelalaian pengemudi yang berakibatkan orang lain meninggal dunia, tinjauan umum mengenai tersangka, dan tinjauan umum mengenai alat bukti.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan hasil dan pembahasan tentang:

Bagaimana serangkaian tindakan penyidik dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia di Polresta Malang Kota.

BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diberikan untuk menjadi bahan evaluasi.